



P U T U S A N
Nomor 199/Pid.Sus/2018/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Sunarti binti Rahman;**
2. Tempat Lahir : Bondowoso;
3. Umur / Tanggal Lahir : 27 Tahun / 9 Agustus 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Karang Tengah RT. 10 RW. 2 Desa Jebung Kidul,
Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 13 Juli 2018;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2018;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 11 September 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 29 September 2018;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2017;

Terdakwa setelah dijelaskan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum menyatakan tidak akan menggunakan haknya tersebut dan akan menghadapi sendiri persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 199/Pid.Sus/2018/PN Bdw tanggal 26 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 199/Pid.Sus/2018/PN Bdw tanggal 26 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sunarti binti Rahman, bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sunarti binti Rahman, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.0000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) poket sabu-sabu dalam kantong klip kecil masing-masing berat 0,006 (nol koma nol nol enam) gram dan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram;
 - 1 (satu) buah pipet/bong alat hisap sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok MLD warna hitam;
 - 4 (empat) buah sedotan minuman;dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, Terdakwa adalah single parent karena suaminya sedang menjalani pidana di LP Surabaya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU:

Bahwa terdakwa Sunarti binti Rahman, pada Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira jam 23.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa Dusun Karang Tengah, Rt 10 Rw 02 Desa Jebungkidul, Kec. Tlogosari, Kab Bondowoso atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, atau yang dikenal di masyarakat atau menurut istilah terdakwa dikenal dengan nama atau sebutan shabu-shabu sebanyak 2 pocket shabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa, pada awalnya ada orang menanyakan kepada terdakwa apa masih punya barang, terdakwa tidak mengetahui maksud barang apa, kemudian orang tersebut bilang "suami terdakwa bernama Matsuri ditahan kasus narkoba di Surabaya, dan terdakwa paham yang dimaksud adalah sabu sabu, terdakwa bilang tidak ada., kemudian terdakwa membesuk suami terdakwa di Maedaeng Surabaya, karena butuh biaya untuk pindah ruangan dan mengatakan masih ada barang(shabu) di rumah kos Surabaya disimpan dibalik dinding seng dan uang hasil penjualan disuruh kirim ke Surabaya;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 terdakwa pulang dari Surabaya dari membesuk suami terdakwa di Lapas Medaeng, ke Bondowoso dengan membawa sisa poket sabu sebanyak 2 poket sabu dalam klip plastik kecil untuk dijual karena membutuhkan uang di Lapas Medaeng. Sampainya di rumah di Desa Jebung Kidul Kec Tlogosari Kab Bondowoso sekira jam 16.00 wib terdakwa memakai sabu sabu dan sisa sabu terdakwa simpan di lemari diruang tamu. Kemudian orang yang tidak dikenal tersebut yang pernah menanyakan barang atau sabu tersebut melalui telepon kepada terdakwa dan menanyakan dimana ada barangnya dan mengatakan Cuma punya uang Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan terdakwa mengatakan ya, sudah datang saja kerumah lihat dulu barangnya, kemudian orang tak dikenal tersebut datang dan selanjutnya terdakwa menunjukkan barang berupa sabu-sabu sedikit dalam klip kecil dan masih ada sisa yang disimpan di lemari pakaian, setelah dilihat kemudian dimasukkan kedalam bungkus bekas rokok dan dikembalikan kepada lagi terdakwa, tidak lama kemudian datang petugas kepolisian dari Sat Reskoba Polres Bondowoso, selanjutnya mengamankan terdakwa berikut barang bukti berupa 2 klip berisi sabu sabu, 1 bungkus bekas rokok MLD hitam, serta pipet alat hisap sabu-sabu dibawa ke Polres Bondowoso;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2018/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 6898/NNF/2018 tanggal 30 Juli 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan S.Si,MT, Bernadeta Putri Mirma Dalia, S.Si dan Luluk Muljani, dengan kesimpulan:
- Barang bukti No. 6474/2018/NNF dan berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat 0,032 gram, tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Barang bukti No 6475/2018/NNF dan 6476/2018/NNF berupa satu pot plastik berisikan Urine \pm 20 ml An. Sunartik binti Rahman dan berupa satu tabung reaksi dan satu spuit berisikan darah \pm 4 ml, an. Sunarti binti Rahman tersebut adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lmapiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU;

KEDUA:

Bahwa terdakwa Sunarti binti Rahman, pada Kamis tanggal 12 Juli I 2018 sekira jam 23.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa Dusun Karang Tengah, Rt 10 Rw 02 Desa Jebungkidul, Kec. Tlogosari, Kab Bondowoso atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, mengusai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tanaman, atau yang dikenal di masyarakat atau menurut istilah terdakwa dikenal dengan nama atau sebutan sabu-sabu sebanyak 2 pocket shabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa, pada awalnya ada orang menanyakan kepada terdakwa apa masih punya barang, terdakwa tidak mengetahui maksud barang apa, kemudian orang tersebut bilang "suami terdakwa bernama Matsuri ditahan kasus narkoba di Surabaya, dan terdawa paham yang dimaksud adalah sabu-sabu, terdawa bilang tidak ada., kemudian terdakwa membesuk suami terdakwa di Maedaeng Surabaya, karena butuh biaya untuk pindah ruangan dan mengatakan masih ada

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2018/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang(shabu) di rumah kos Surabaya disimpan dibalik dinding seng dan uang hasil penjualan disuruh kirim ke Surabaya;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 terdakwa pulang dari Surabaya dari membujuk suami terdakwa di Lapas Medaeng, ke Bondowoso dengan membawa sisa poket sabu sebanyak 2 poket sabu dalam klip plastik kecil untuk dijual karena membutuhkan uang di Lapas Medaeng. sesampainya di rumah di Desa Jebung Kidul Kec Tlogosari Kab Bondowoso sekira jam 16.00 wib terdakwa memakai sabu-sabu dan sisa-sabu terdakwa simpan di lemari diruang tamu. Kemudian orang yang tidak dikenal tersebut yang pernah menanyakan barang atau sabu melalui telepon kepada terdakwa dan menanyakan dimana ada barangnya dan mengatakan cuma punya uang Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan terdakwa mengatakan ya, sudah datang saja kerumah lihat dulu barangnya, kemudian orang tak dikenal tersebut datang dan selanjutnya terdakwa menunjukkan barang berupa sabu sabu yang sedikit dalam klip kecil dan masih ada sisa yang disimpan di lemari pakaian, setelah dilihat kemudian dimasukkan kedalam bungkus bekas rokok dan dikembalikan kepada lagi terdakwa, tidak lama kemudian datang petugas kepolisian dari Sat Reskoba Polres Bondowoso, selanjut mengamankan terdakwa berikut barang bukti berupa 2 klip berisi sabu sabu, 1 bungkus bekas rokok MLD hitam, serta pipet alat hisap sabu-sabu dibawa ke Polres Bondowoso;

- Bahwa terdakwa Sunarti binti Rahman, tanpa hak atau melawan hukum Miliki, menyimpan, mengusai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tanaman, tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 6898/NNF/2018 tanggal 30 Juli 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan S.Si,MT, Bernadeta Putri Mirma Dalia, S.Si dan Luluk Muljani, dengan kesimpulan:

- Barang bukti No. 6474/2018/NNF dan berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat 0,032 gram, tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Barang bukti No 6475/2018/NNF dan 6476/2018/NNF berupa satu pot plastik berisikan Urine ± 20 ml An. Sunarti binti Rahman dan berupa satu tabung reaksi dan satu spuit berisikan darah ± 4 ml, an. Sunarti binti Rahman tersebut adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lmapiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotik;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2018/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti sesuai Pasal 184 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berupa Keterangan Saksi yang memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **Dian Istiqlal, S.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi yang menangkap Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Benar Saksi saksi Elfia Widyarningsih, S.H. bersama team dan disaksikan perangkat desa telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena sebelumnya pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira jam 23.30 wib telah menawarkan untu dijual, barang bukti berupa sabu-sabu dirumahnya di Dusun Karang Tengah, Desa Jebung Kidul, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penangkapan pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2018 sekitar pukul 00.30 WIB setelah dilakukan penggeledahan di rumahnya tersebut dan didapati barang bukti sebagaimana diajukan dalam perkara ini berupa 1 (satu) klip paket sabu di dalam 1 (satu) buah bungkus bekas pokok MLD warna hitam, 1 (satu) poket sabu di dalam almari, kemudian menemukan 1 (satu) buah alat hisap/pipet/bong alat hisap serta 4 (empat) buah sedotan minuman dan 1 (satu) buah selang plastik yang disimpan diatas dan dibawah lemari pakaian, kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Bondowoso;
- Bahwa sebelumnya Saksi mendapat Informasi dari informan bahwa Terdakwa menawarkan paket sabu-sabu seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan setelah dilakukan penyelidikan ternyata benar, selanjutnya dilakukan penangkapan tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dibacakan di persidangan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa Saksi mendapat pegakuan dari Terdakwa bahwa dirinya tidak memiliki ijin atau rekomendasi apapun yang berkaitan dengan sabu-sabu tersebut;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Elfia Widyaningsih, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi yang menangkap Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Benar Saksi saksi Elfia Widyaningsih, S.H. bersama team dan disaksikan perangkat desa telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena sebelumnya pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira jam 23.30 wib telah menawarkan untu dijual, barang bukti berupa sabu-sabu dirumahnya di Dusun Karang Tengah, Desa Jebung Kidul, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penangkapan pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2018 sekitar pukul 00.30 WIB setelah dilakukan penggeledahan di rumahnya tersebut dan didapati barang bukti sebagaimana diajukan dalam perkara ini berupa 1 (satu) klip paket sabu di dalam 1 (satu) buah bungkus bekas pokok MLD warna hitam, 1 (satu) poket sabu di dalam almari, kemudian menemukan 1 (satu) buah alat hisap/pipet/bong alat hisap serta 4 (empat) buah sedotan minuman dan 1 (satu) buah selang plastik yang disimpan diatas dan dibawah lemari pakaian, kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Bondowoso;
- Bahwa sebelumnya Saksi mendapat Informasi dari informan bahwa Terdakwa menawarkan paket sabu-sabu seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan setelah dilakukan penyelidikan ternyata benar, selanjutnya dilakukan penangkapan tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dibacakan di persidangan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa Saksi mendapat pegakuan dari Terdakwa bahwa dirinya memiliki ijin atau rekomendasi apapun yang berkaitan dengan sabu-sabu tersebut;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **Misbahulaili alias Pak Ayu**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kepala Dusun Krajan, ada hubungan keluarga jauh dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekitar sekitar pukul 23.30 WIB mendapat telpon dari Kepala Desa Jebung Kidul yang menyuruh Saksi pergi ke rumah Terdakwa di Dusun Karang Tengah, Desa Kebung Kidul, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Saksi mengajak Saksi Sugiono untuk pergi ke rumah Terdakwa dan mendapati anggota Polres Bondowoso telah ada di rumah Terdakwa kemudian Saksi diajak mengikuti pengeledahan rumah Terdakwa yang kemudian diperoleh barang bukti sebagaimana ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa lebih sering tinggal di Surabaya bersama suami barunya, namun setelah suaminya masuk penjara, Terdakwa pulang ke rumahnya di Bondowoso;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dibacakan di persidangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa memiliki ijin atau rekomendasi apapun yang berkaitan dengan shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

4. Saksi **Sugiono alias P. Junaidi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kepala Dusun Karang Sengon, ada hubungan keluarga jauh dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekitar sekitar pukul 23.30 WIB diajak Saksi Misbahulaili yang mendapat telpon dari Kepala Desa Jebung Kidul dan menyuruhnya pergi ke rumah Terdakwa di Dusun Karang Tengah, Desa Kebung Kidul, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa setiba di rumah Terdakwa, Saksi mendapati anggota Polres Bondowoso telah ada di rumah Terdakwa kemudian Saksi diajak mengikuti pengeledahan rumah Terdakwa yang kemudian diperoleh barang bukti sebagaimana ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dibacakan di persidangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa memiliki ijin atau rekomendasi apapun yang berkaitan dengan shabu-shabu tersebut;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2018/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan atas persetujuan Terdakwa, telah dibacakan keterangan Ahli atas nama dr. Sigit Lesmonoaji, M.H. dalam berita acara pemeriksaan di penyidik tanggal 16 Juli 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli selaku pimpinan Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso setelah menerima surat tanggal 13 Juli 2018 dari Sat Narkoba, Polres Bondowoso untuk melakukan pemeriksaan sample urine dan darah atas nama Sunarti binti Rahman;
- Bahwa pengambilan sample yang dilanjutkan dengan pemeriksaan tersebut dilakukan pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2018 sekitar pukul 08.00 WIB;
- Bahwa pemeriksaan di Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso menggunakan rapid test pada sample urine Terdakwa dan didapati hasil positif *amphetamine* dan *metamphetamine*, kemudian sample darah dan urine diserahkan kepada penyidik untuk dikirim ke Puslabfor Reskrim cabang Surabaya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 6898/NNF/2018 tanggal 30 Juli 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si., M.T., Bernadeta Putri Mirma Dalia, S.Si. dan Luluk Muljani, dengan kesimpulan:

- Barang bukti No. 6474/2018/NNF dan berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat 0,032 gram, tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Barang bukti No 6475/2018/NNF dan 6476/2018/NNF berupa satu pot plastik berisikan Urine \pm 20 ml atas nama Sunarti binti Rahman dan berupa satu tabung reaksi dan satu spuit berisikan darah \pm 4 ml, atas nama Sunarti binti Rahman tersebut adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lmapiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: S.Ket/5/MII/2018/RUMKIT tanggal 13 Juli 2018 yang dilakukan oleh Eko Ari Widodo, mengetahui dr. Sigit Lesmonoaji, M.H. selaku Kepala Rumah Sakit Bhayangkara,

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil pemeriksaan urine atas nama Sunarti binti Rahman positif *amphetamine* dan *metamphetamine*;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan **keterangan** sebagai salah satu alat bukti sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan dakwaan Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Dian Istiqlal, S.H., Saksi Elfia Widyarningsih pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2018 sekitar pukul 00.30 WIB setelah sebelumnya pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekitar pukul 23.30 WIB dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Dusun Karang Tengah RT. 10 RW. 2, Desa Jebung Kidul, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso dan didapati barang bukti sebagaimana ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa barang bukti yang disita dari rumah Terdakwa adalah 2 (dua) poket sabu-sabu dalam kantong klip kecil masing-masing berat 0,006 (nol koma nol nol enam) gram dan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram, 1 (satu) buah pipet/bong alat hisap sabu-sabu, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok MLD warna hitam dan 4 (empat) buah sedotan minuman;
- Bahwa Terdakwa menemukan barang bukti berupa sabu-sabu tersebut dari dalam dompet milik suami Terdakwa di dalam rumahnya di Surabaya, kemudian setelah Terdakwa kurangi sedikit untuk dipakai, Terdakwa membawanya ke Bondowoso untuk dijual dengan cara menawarkannya kepada seseorang yang nomor handphonnnya ada di buku catatan suami Terdakwa;
- Bahwa orang tersebut hanya memiliki uang Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dan Terdakwa sepakat dan menyuruh orang tersebut untuk datang ke rumah lihat barangnya dan setelah datang, Terdakwa menunjukkan sabu-sabu dalam klip kecil dalam bungkus rokok MLD hitam dan mengatakan masih ada sisa yang disimpan dalam lemari pakaian;
- Bahwa tidak lama kemudian datang petugas kepolisian dari Sat Reskoba Polres Bondowoso selanjutnya mengamankan Terdakwa berikut barang bukti sebagaimana ditunjukkan di persidangan hasil penggeledahan di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan hasil pemeriksaan urine dari Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso yang dibacakan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah karena tidak memiliki ijin apapun terhadap barang bukti sabu-sabu yang ditunjukkan di persidangan;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) poket sabu-sabu dalam kantong klip kecil masing-masing berat 0,006 (nol koma nol nol enam) gram dan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram;
- 1 (satu) buah pipet/bong alat hisap sabu-sabu;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok MLD warna hitam;
- 4 (empat) buah sedotan minuman;

Barang bukti mana telah disita secara sah, diakui dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan sepanjang belum dimaknai sebagai pemilik barang bukti tersebut, sehingga dengan demikian maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai salah satu bahan untuk memberikan pertimbangan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi dan alat bukti surat yang diajukan Penuntut Umum dihubungkan dengan alat bukti keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa membenarkan dakwaan Penuntut Umum dan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
2. Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan alternatif Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya, telah mengajukan alat bukti berupa Keterangan Saksi Dian Istiqlal, S.H. dan Saksi Elfia Widyarningsih selaku Saksi penangkap dan Saksi Misbahulaili alias P. Ayu dan Saksi Sugiono alias P. Junaidi serta bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 6898/NNF/2018 tanggal 30 Juli 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si., M.T., Bernadeta Putri Mirma Dalia, S.Si. dan Luluk Muljani, dan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: S.Ket/5/MI/2018/RUMKIT tanggal 13 Juli 2018 yang dilakukan oleh Eko Ari Widodo, mengetahui dr. Sigit Lesmonoaji, M.H. selaku Kepala Rumah Sakit Bhayangkara, dengan hasil pemeriksaan urine atas nama Sunarti binti Rahman positif *amphetamine* dan *metamphetamine* serta keterangan Terdakwa;
4. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Dian Istiqlal, S.H. dan Saksi Elfia Widyarningsih dengan turut disaksikan oleh Saksi Misbahulaili alias P. Ayu dan Saksi Sugiono alias P. Junaidi selaku kepala dusun setempat pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2018 sekitar pukul 00.30 WIB setelah sebelumnya pada Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekitar pukul 23.30 WIB dilakukan penggeledahan di rumahnya di Dusun Karangtengah, RT. 10 RW. 2, Desa Jebung Kidul, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2018/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa ketika ditangkap, diamankan juga barang bukti yang kemudian diajukan di persidangan sebagai berikut:

- 2 (dua) poket sabu-sabu dalam kantong klip kecil masing-masing berat 0,006 (nol koma nol nol enam) gram dan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram;
- 1 (satu) buah pipet/bong alat hisap sabu-sabu;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok MLD warna hitam;
- 4 (empat) buah sedotan minuman;

6. Bahwa Terdakwa mengaku menemukan barang bukti berupa sabu-sabu tersebut dari dalam dompet milik suami Terdakwa di dalam rumahnya di Surabaya, kemudian setelah Terdakwa kurangi sedikit untuk dipakai, Terdakwa membawanya ke Bondowoso untuk dijual dengan cara menawarkannya kepada seseorang yang nomor handphonnnya ada di buku catatan suami Terdakwa, orang tersebut mengaku kepada Terdakwa hanya memiliki uang Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dan setelah sepakat, Terdakwa menyuruh orang tersebut untuk datang ke rumah untuk melihat sabu-sabu tersebut dan Terdakwa menunjukkan sabu-sabu dalam klip kecil dalam bungkus rokok MLD hitam dan mengatakan masih ada sisa yang disimpan dalam lemari pakaian;

7. Bahwa setelah orang tersebut melihat sabu-sabu milik Terdakwa tersebut kemudian pergi dan tidak berapa lama Terdakwa ditangkap oleh para Saksi dari Polres Bondowoso disaksikan Saksi kepala dusun tersebut;

8. Bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan Surat Keterangan dari Rumah Sakit Bhayangkara yang dibacakan di persidangan;

9. Bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

10. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau rekomendasi apapun yang berkaitan dengan shabu-shabu tersebut;

11. Bahwa Terdakwa merasa tidak bersalah namun mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif sebagai berikut:

Kesatu: melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua: melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2018/PN.Bdw



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dua dakwaan Penuntut Umum tersebut berdasarkan hal-hal khusus dalam fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, posisi barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok MLD yang berisi salah satunya sabu-sabu tersebut berada di bawah meja di hadapan Terdakwa;
- Bahwa selama persidangan, tidak ada bukti lain yang diajukan oleh Penuntut Umum yang dapat mengungkapkan adanya perpindahan barang bukti tersebut dari, oleh atau kepada Terdakwa sebelum dilakukan penangkapan oleh Saksi Dian Istiqlal, S.H. dan Saksi Elfia Widyarningsih;
- Bahwa dalam perkara ini juga tidak ada barang bukti berupa uang atau sarana apapun yang menjadi sarana transaksi sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan Dakwaan Kedua, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan setiap orang adalah subyek hukum yang padanya melekat hak dan kewajiban menurut hukum dan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana dalam suatu surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama Sunarti binti Rahman, yang mana setelah diperiksa identitasnya ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dibenarkan pula oleh saksi-saksi dalam perkara ini, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa tersebut adalah benar orang yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana, bukan orang lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah benar Terdakwa yang melakukan atau sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya tersebut, harus dibuktikan terlebih dahulu apakah Terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur ini akan dipertimbangkan lagi setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum lainnya;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah setiap tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Nomor 2009 tentang Narkotika, di mana berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang *aquo*, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Dian Istiqlal, S.H. dan Saksi Elfia Widyaningsih dengan turut disaksikan oleh Saksi Misbahulaili alias P. Ayu dan Saksi Sugiono alias P. Junaidi selaku kepala dusun setempat pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2018 sekitar pukul 00.30 WIB setelah sebelumnya pada Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekitar pukul 23.30 WIB dilakukan penggeledahan di rumahnya di Dusun Karangtengah, RT. 10 RW. 2, Desa Jebung Kidul, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso;

Menimbang, bahwa ketika ditangkap, diamankan juga barang bukti yang kemudian ditunjukkan di persidangan sebagai berikut:

- 2 (dua) poket sabu-sabu dalam kantong klip kecil masing-masing berat 0,006 (nol koma nol nol enam) gram dan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram;
- 1 (satu) buah pipet/bong alat hisap sabu-sabu;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok MLD warna hitam;
- 4 (empat) buah sedotan minuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku menemukan barang bukti berupa sabu-sabu tersebut dari dalam dompet milik suami Terdakwa di dalam rumahnya di Surabaya, kemudian setelah Terdakwa kurangi sedikit untuk dipakai, Terdakwa membawanya ke Bondowoso untuk dijual dengan cara menawarkannya kepada seseorang yang nomor handphonnnya ada di buku catatan suami Terdakwa, orang tersebut mengaku kepada Terdakwa hanya memiliki uang Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dan setelah sepakat, Terdakwa menyuruh orang tersebut untuk datang ke rumah untuk melihat sabu-sabu tersebut dan Terdakwa menunjukkan sabu-sabu dalam klip kecil dalam bungkus rokok MLD hitam dan mengatakan masih ada sisa yang disimpan dalam lemari pakaian;



Menimbang, bahwa Terdakwa setelah ditangkap kemudian diperiksa sampai di persidangan, ternyata bukanlah orang yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi karena pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta, sehingga apapun yang diperbuat oleh Terdakwa sepanjang berkaitan dengan barang bukti Narkotika tersebut, maka dapat dipastikan dilakukan secara **tanpa hak atau melawan hukum** karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (*vide* Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Dian Istiqlal, S.H. dan Saksi Elfia Widyaningsih dengan turut disaksikan oleh Saksi Misbahulaili alias P. Ayu dan Saksi Sugiono alias P. Junaidi selaku kepala dusun setempat pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2018 sekitar pukul 00.30 WIB setelah sebelumnya pada Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekitar pukul 23.30 WIB dilakukan penggeledahan di rumahnya di Dusun Karangtengah, RT. 10 RW. 2, Desa Jebung Kidul, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso;

Menimbang, bahwa pada waktu penangkapan, disita juga barang bukti berupa 2 (dua) poket sabu-sabu dalam kantong klip kecil masing-masing berat 0,006 (nol koma nol nol enam) gram dan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 6898/NNF/2018 tanggal 30 Juli 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si., M.T., Bernadeta Putri Mirma Dalia, S.Si. dan Luluk Muljani dan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: S.Ket/5/VI/2018/RUMKIT tanggal 13 Juli 2018 yang dilakukan oleh Eko Ari Widodo, mengetahui dr. Sigit Lesmonoaji, M.H. selaku Kepala Rumah Sakit Bhayangkara, dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti sample paket yang diduga sabu-sabu, sample darah dan urine atas nama Sunarti binti Rahman positif *amphetamine* dan *metamphetamine*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, sehingga dengan demikian maka barang bukti tersebut dapat dipastikan adalah sabu-sabu;

Menimbang, bahwa memperhatikan letak sabu-sabu tersebut yang diletakkan di dalam bungkus rokok MLD disimpan di bawah meja dan satu lagi di simpan di dalam lemari pakaian milik Terdakwa, belum terjadi transaksi jual beli ataupun ditemukannya sejumlah uang sebagai alat transaksi, sehingga dengan demikian maka perbuatan Terdakwa tersebut lebih tepat dikualifikasi sebagai **menguasai**, karena tidak dapat dibuktikan di persidangan asal usul perolehannya sehingga sabu-sabu tersebut ada pada diri Terdakwa dan apakah sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa akan ditawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkannya kepada orang lain lagi, Terdakwa ditangkap pada waktu duduk di kursi di teras rumahnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut telah terpenuhi, yaitu **menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, didapati pula fakta hukum bahwa Terdakwa merupakan orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana tersebut, sehingga unsur dakwaan sebelumnya, yaitu **unsur setiap orang, telah terpenuhi** pula;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, sehingga dengan demikian maka Terdakwa haruslah dinyatakan **telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana** sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab dan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan **bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan **pidana** kepada Terdakwa tersebut;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim tidak sependapat dengan kualifikasi dakwaan yang terbukti untuk perbuatan Terdakwa, namun dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang memohon agar Pengadilan Negeri Bondowoso menjatuhkan pidana penjara dan denda kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa tindak pidana Narkotika ini merupakan salah satu tindak pidana yang serius, sehingga harus mendapatkan perhatian yang serius pula;
- b. Bahwa tindak pidana Narkotika saat ini sedang marak terjadi dengan jumlah yang semakin meningkat, sehingga tindakan tegas perlu diterapkan sebagai salah satu alat untuk menekan tindak pidana tersebut semakin meningkat lagi sehingga diharapkan timbul *deterrence effect* terhadap pelaku tindak pidana Narkotika lain untuk menghentikan kejahatannya;
- c. Bahwa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik terhadap sampel urine dan darah Terdakwa sebagaimana bukti surat dari Laboratorium Forensik Mabes Polri Cabang Surabaya menunjukkan hasil negatif dan Terdakwa juga tidak menunjukkan adanya gejala klinis dan psikiatri sebagai pengguna yang memiliki kecenderungan sebagai pecandu, maka terhadap Terdakwa tidak perlu dilakukan upaya lebih lanjut yang dapat mengarah pada terapi rehabilitasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dengan jenis penahanan Rutan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan penahanan tersebut harus **dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa **tetap berada dalam tahanan**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- a. 2 (dua) poket sabu-sabu dalam kantong klip kecil masing-masing berat 0,006 (nol koma nol nol enam) gram dan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram;
- b. 1 (satu) buah pipet/bong alat hisap sabu-sabu;
- c. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok MLD warna hitam;
- d. 4 (empat) buah sedotan minuman;

Barang bukti mana merupakan barang yang di maksud dalam Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu sebagai alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika, akan tetapi dalam tuntutanannya, Penuntut Umum selaku pihak yang mewakili negara mengajukan tuntutan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sehingga Majelis Hakim akan kembali kepada Pasal 46 jo. Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga barang bukti tersebut harus **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana (*first offender*);
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sunarti binti Rahman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan tindak pidana **tanpa hak menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mampu

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayar pidana denda tersebut, diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- a. 2 (dua) poket sabu-sabu dalam kantong klip kecil masing-masing berat 0,006 (nol koma nol nol enam) gram dan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram;
- b. 1 (satu) buah pipet/bong alat hisap sabu-sabu;
- c. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok MLD warna hitam;
- d. 4 (empat) buah sedotan minuman;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari Kamis tanggal 1 November 2018 oleh kami Subronto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Indah Novi Susanti, S.H., M.H. dan Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 7 November 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Heni Suprihatin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso serta dihadiri oleh Romi PNS, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Indah Novi Susanti, S.H., M.H.

Subronto, S.H., M.H.

Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Heni Suprihatin, S.H.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)